



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jauhari bin Jono (alm);**
2. Tempat lahir : Terusan Muba;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 03 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/186/XII/Res.1.24/2023/Satreskrim tanggal 02 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Nuri Hartoyo, S.H., M.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 April 2024 Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 02 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAUHARI bin JONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban* (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor lahir pada tanggalsehingga masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama melanggar Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa JAUHARI bin JONO (alm) selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah Rp. 1.562.500.000 (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan agar Terdakwa JAUHARI bin JONO (alm) tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar akta kelahiran asli atas nama . dengan nomor akta kelahiran: ...1 (Satu) lembar KK asli dengan nomor KK:

Dikembalikan kepada

- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih
- 1 (Satu) helai celana short pendek berwarna orange
- 1 (Satu) helai celana dalam berwarna ungu
- 1 (Satu) helai kaos dalam berwarna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa JAUHARI bin JONO (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada isinya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang seharusnya melakukan tes DNA sebelum tuntutan, namun pada pokok kesimpulannya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa berikut alasan-alasannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAUHARI bin JONO, pada waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat . atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. lahir pada tanggal . sehingga masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada akhir bulan April 2023 sekira pukul 00.30 wib di dalam kamar anak di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kab. Muba anak sedang tidur didalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar anak sehingga anak terbangun kemudian Terdakwa berkata "APE BELOM TIDO" (apa belum tidur) lalu anak menjawab "BARU NAK TIDO" (baru mau tidur) kemudian Terdakwa mendekati anak dan langsung naik keatas kasur anak kemudian Terdakwa menaikki badan anak setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan menarik kedua tangan anak secara paksa dan kuat sehingga tangan anak berada di atas kepala anak, selanjutnya Terdakwa menutup mulut anak menggunakan tangan sebelah kiri sehingga anak tidak bisa berteriak dan anak merasa ketakutan. Setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir anak. Kemudian Terdakwa menarik baju dan kaos dalam anak keatas hingga leher menggunakan tangan sebelah kiri saat itu anak berusaha berontak dengan cara menggerak-gerakkan badan setelah itu Terdakwa menghisap, meremas dan menciumi kedua payudara anak kemudian Terdakwa memaksa membuka celana luar dan celana dalam anak sampai turun hingga betis anak. Setelah itu Terdakwa melepaskan celananya kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin (Penis) di pinggiran alat kemaluan (Vagina) anak selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan anak dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan keluar dari kamar anak.
- Selanjutnya pada awal bulan mei tahun 2023 sekira pukul 00.30 wib di dalam kamar anak yang beralamat Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kab. Muba Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saat anak ingin tidur dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak dan langsung naik keatas kasur anak kemudian Terdakwa menaikki badan anak



kemudian Terdakwa menarik kedua tangan anak keatas kepala anak setelah itu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir anak kemudian Terdakwa melepaskan baju anak hingga terlepas selanjutnya Terdakwa mencium, meremas dan menghisap kedua payudara anak. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam anak dan celana luar hingga betis anak kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai paha selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki anak dengan posisi kedua kaki terbuka lebar kemudian Terdakwa mengosok-gosokkan alat kelamin (Penis) di pinggiran alat kemaluan (Vagina) anak setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan anak setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga pelaku mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam alat kelamin (vagina) anak. Setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan keluar dari kamar anak

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 mei 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kab. Muba anak korban bangun tidur sekira pukul 05.00 wib setelah solat subuh anak langsung mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah kemudian pada pukul 07.10 wib saat anak korban mau pergi sekolah anak melihat Terdakwa sedang duduk menonton tv. Selanjutnya sekira pukul 10.50 wib anak korban pulang dari sekolah, Terdakwa sedang bersiap-siap pergi keluar untuk membenarkan motor ke bengkel sedangkan saksi memasak di dapur. Kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa kembali pulang kerumah setelah itu Terdakwa langsung siap-siap untuk menunaikan sholat Jumat hingga pukul 13.00 wib Terdakwa kembali kerumah dan beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib setelah menunaikan ibadah sholat magrib, Terdakwa makan bersama dengan anak korban, anak saksi dan saksi. Setelah itu anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar anak saat itu anak saksi berada dibawah lantai menggunakan kasur dan anak korban berada diatas ranjang kemudian anak korban dan anak saksi bermain hp hingga tertidur. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa langsung pergi kekamar, selang beberapa menit kemudian saksi menyusul Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi berbincang bincang masalah di kebun sawit setelah itu saksi langsung tertidur.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib, anak korban sedang tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak setelah itu Terdakwa melakukan ancaman dengan berkata kepada anak



korban,"JANGAN DIOMONG SAME SIAPE-SIAPE GEK KU APE-APEKE NGA" (Jangan bilang siapa-siapa nanti saya melakukan hal kepada kamu) sehingga anak merasa takut dan hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung naik keatas kasur dan menaikki badan anak korban lalu Terdakwa langsung mencium kedua pipi dan bibir anak korban setelah itu Terdakwa menarik baju kaos lengan pendek berwarna putih dan kaos dalam tanktop berwarna ungu anak korban keatas sampai dada kemudian Terdakwa mencium, meremas dan menghisap kedua payudara selanjutnya Terdakwa menurunkan celana short berwarna Orange dan celana dalam berwarna ungu anak korban, saat itu anak korban berusaha berontak dengan cara mengerakkan kaki saya tetapi Terdakwa memaksa menurunkan celana anak korban hingga paha. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana hingga paha kemudian kedua kaki anak korban diangkat terbuka lebar (mengangkang) sehingga Terdakwa dapat memasukkan alat kelamin (Penis) kedalam alat kemaluan (vagina) anak. Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memaju-mundurkan alat kelamin hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin (vagina) anak korban. Pada saat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa mengatakan "Ah legah" kepada anak korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memakai celana dan keluar dari kamar anak. Setelah kejadian tersebut anak melihat hp jam menunjukan pukul 00.50 wib kemudian anak korban bermain hp sampai kurang lebih 2 jam an hingga tertidur kembali. Selanjutnya sekira pukul 07.00 wib anak korban bangun tidur saat anak korban membuang air kecil, anak korban merasakan sakit dan perih di bagian vagina tetapi anak korban tidak memberitahu siapa-siapa kejadian tersebut karena takut dengan Terdakwa. Saat itu terdakwa berada di dalam rumah sedang bersiap untuk membeli bahan makanan dan sayuran untuk pergi ke talang bersama saksi .

- Bahwa akhirnya pada hari senin tanggal 27 November 2023 saksi . mendapat informasi bahwa anak korban sedang hamil. Kemudian pada tanggal 01 Desember 2023 saksi . datang kerumah Terdakwa yang beralamat Dusun I Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kab. Muba, kemudian saksi . melihat anak korban sedang menangis kemudian saksi . bertanya kepada anak korban,"APE AYAH YANG NGEHAMILI NGA" (Apa ayah yang menghamili kamu) kemudian anak korban berkata "AO" (Iya) sambil



mengganggu kepala. Atas kejadian tersebut saksi Multi Sudarsono dan saksi . melaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor: .. dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Musi Banyuasin dengan suratnys Nomor: R/107/X1/2023/Res Muba, tertanggal satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditanda-tangani oleh NOPRIANSA Pungkat AIPDA, NRP Delapan tiga satu satu nol enam satu satu, atas nama KAPOLRES MUBA KA SPK II telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban bertempat di Ruang IOD OBSGYN/ PONEK Rumah Sakit Umum Durrah Sekayu pada tanggal dua Desember tahun dua ribu dua puluh tiga yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum tersebut adalah: Nama ., Lahir di Ngulak III tanggal dua puluh dua September dua ribu, Agama Islam, Suku/ Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dusun | Ngulak III Kec. Sanga Desa Kab. Muba dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan dalam keadaan hamil dua puluh empat minggu, tampak janin Tunggal hidup presentasi kepala.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor ..oleh Bakti Rahayu, M.Psi. Psikolog, selaku pemeriksa yang melakukan pemeriksaan psikologis yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan surat kerja nomor .. atas nama klien (SR) berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - A. SR mengalami kekerasan seksual berupa persetubuhan yang dilakukan oleh bapak tiri sebanyak 3 kali selama bulan April hingga Mei 2023. Kejadian dilakukan di kamar SR sekitar pukul 00.00-01.00 WIB saat adik SR sudah tertidur. Dalam melakukan perbuatannya pelaku memaksa SR untuk membuka pakaian, memainkan payudara dan melakukan penetrasi. Pelaku juga memberikan ancaman keselamatan SR dan ibu SR. akibat kejadian tersebut SR hamil 8 bulan.
 - B. SR menunjukkan gejala-gejala fisik seperti rasa pusing, lemah, atau akan pingsan. sakit kepala. Gejala ini dapat juga diakibatkan dari gejala-gejala kehamilan yang menginjak usia 8 bulan. Gejala psikologis seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa gelisah atau tidak bisa duduk diam, merasa tidak ada energi, sulit tidur atau tetap tidur, merasa kesepian, ada keinginan untuk mengakhiri hidup, dan merasa segala sesuatu membutuhkan upaya besar. SR juga menunjukkan kecemasan dan kesedihan yang mengarah pada gangguan stress paska trauma (PTSD).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. . , Anak Saksi 1 didampingi oleh orangtuanya bernama . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sehingga Anak Saksi hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki;
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Saksi;
 - Bahwa Ibu Anak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2017;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, saat itu Anak Saksi masih sekolah kelas XII SMA;
 - Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal .;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi dari bulan April tahun 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam kamar Anak Saksi di rumah orang tua Anak Saksi yang beralamat di .;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ingat secara pasti kapan pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi namun seingat Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali pada akhir bulan April 2023 sekitar pukul 00.30

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky



WIB di dalam kamar Anak Saksi dan kejadian kedua seingat Anak Saksi terjadi pada awal bulan Mei sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar Anak Saksi dan kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi pertama kali dengan cara pada saat Anak Saksi sedang tidur didalam kamar Anak Saksi tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Saksi sehingga membuat Anak Saksi terbangun lalu Terdakwa berkata "Ape belum tido" lalu Anak Saksi jawab "Baru nak tido" kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi dan langsung naik keatas kasur kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Saksi setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Saksi secara paksa dan kuat menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan sehingga tangan Anak Saksi berada di atas kepala Anak Saksi lalu Terdakwa menutup mulut Anak Saksi menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga Anak Saksi tidak dapat berteriak dan merasa takut kemudian Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Saksi lalu Terdakwa menarik baju dan kaos dalam Anak Saksi keatas sampai ke leher menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, saat itu Anak Saksi memberontak dengan cara menggerakkan badan Anak Saksi tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa yang kuat daripada Anak Saksi setelah itu Terdakwa menghisap, meremas dan menciumi kedua payudara Anak Saksi sambil Terdakwa memaksa membuka celana luar dan celana dalam Anak Saksi sehingga celana Anak Saksi terbuka sampai betis Anak Saksi setelah itu Terdakwa melepaskan celananya hingga terlepas lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Saksi sehingga posisi Anak Saksi mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata "Ah lega" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yang kedua kali dengan cara pada saat Anak Saksi baru mau tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Saksi dan langsung naik keatas kasur dan Terdakwa juga

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky



- langsung menaiki badan Anak Saksi kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Saksi keatas kepala Anak Saksi lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Saksi setelah itu Terdakwa melepaskan baju Anak Saksi hingga terlepas lalu Terdakwa mencium, meremas dan menghisap kedua payudara Anak Saksi lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana luar Anak Saksi hingga betis kemudian Terdakwa menurunkan celana miliknya sampai paha lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Saksi sehingga posisi Anak Saksi mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata "Ah lega" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yang ketiga kali dengan cara pada saat Anak Saksi sedang tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Saksi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "*Jangan diomong same siape-siape gek ku ape-apeke nga*" pada saat itu Anak Saksi hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung naik keatas kasur dan menaiki badan Anak Saksi lalu Terdakwa langsung mencium kedua pipi dan bibir Anak Saksi kemudian Terdakwa menarik baju sampai keatas dada setelah itu Terdakwa mencium, meremas dan menghisap kedua payudara Anak Saksi lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luar Anak Saksi pada saat itu Anak Saksi sempat berontak dengan cara menggerakkan dan menarik kaki Anak Saksi tetapi Terdakwa tetap dapat menurunkan celana Anak Saksi hingga paha kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga paha lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Saksi sehingga posisi Anak Saksi mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata "Ah lega" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidur bersama dengan adik kandung Anak Saksi yang bernama .;
- Bahwa Anak Saksi tidur diatas ranjang sedangkan adik Anak Saksi tidur di bawah di lantai dengan menggunakan kasur lipat;
- Bahwa Adik Anak Saksi tahu kalau Terdakwa masuk kedalam kamar tetapi adik Anak Saksi baru bercerita setelah Anak Saksi mengakui yang menghamili Anak Saksi adalah Terdakwa, sebelumnya tidak pernah bercerita;
- Bahwa kamar Anak Saksi tidak dapat di kunci karena pintunya tidak memiliki kunci;
- Bahwa didalam kamar Anak Saksi tidak ada lampu, pencahayaan lampu berasal dari luar kamar Anak Saksi;
- Bahwa Ibu Anak Saksi berada dirumah pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Ibu Anak Saksi tidur di kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi Anak Saksi uang atau barang apapun, sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam Anak Saksi untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan kepada siapapun;
- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja karena Anak Saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, saat itu Anak Saksi merasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Saksi dan saat Anak Saksi buang air kecil terasa perih;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu Anak Saksi karena Anak Saksi takut ibu Anak Saksi akan marah;
- Bahwa pada saat Anak Saksi hamil, ibu Anak Saksi curiga Anak Saksi hamil karena melihat perut Anak Saksi membesar dan ibu Anak Saksi pernah bertanya kepada Anak Saksi mengenai apakah Anak Saksi sedang hamil tetapi Anak Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak memberitahu Terdakwa bahwa Anak Saksi hamil akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi hamil pada sekitar akhir bulan Mei 2023, Anak Saksi tidak menstruasi lebih dari 1 (satu) bulan, kemudian Anak Saksi menunggu bulan berikutnya namun hingga bulan berikutnya lagi Anak Saksi tidak kunjung menstruasi, lalu pada bulan Agustus 2023 perut Anak Saksi semakin besar dan berat serta seperti ada isinya kemudian Anak Saksi membuka dan membaca artikel tentang berhubungan seks dan menyadari bahwa akibat berhubungan seks jika sperma keluar dan masuk didalam vagina bisa menyebabkan kehamilan dan Anak Saksi yakin sat itu bahwa Anak Saksi sedang hamil dikarenakan didalam perut Anak Saksi seperti ada yang bergerak, dan selama Anak Saksi hamil Anak Saksi tidak pernah mual ataupun muntah dan juga Anak Saksi tidak pernah mengecek kehamilan dengan alat test pack, Anak Saksi hanya yakin bahwa Anak Saksi sedang hamil, tetapi Anak Saksi tidak memberitahu siapapun bahwa Anak Saksi sedang hamil, lalu pada saat Anak Saksi sedang mandi sore, ibu Anak Saksi masuk kedalam kamar mandi lalu melihat perut Anak Saksi yang sudah besar, kemudian ibu Anak Saksi bertanya "*Nga kak lagi bunting ape*" namun Anak Saksi hanya diam saja, kemudian ibu Anak Saksi keluar kamar mandi, setelah Anak Saksi selesai mandi Anak Saksi masuk kedalam kamar untuk mengganti pakaian dan ibu Anak Saksi masuk ke kamar Anak Saksi dan bertanya lagi "*Nga kak lagi bunting ape*" namun Anak Saksi tetap hanya diam saja dan Anak Saksi langsung tidur di kamar Anak Saksi, kemudian datang keluarga dari ibu Anak Saksi yang bernama sdri.. menyuruh Anak Saksi untuk tinggal di rumahnya, kemudian Anak Saksi langsung pergi dengan sdri.. kerumahnya, setelah sampai di rumah sdri.. kemudian sdri.. bertanya kepada Anak Saksi dengan berkata "*Sape yang bunting ke nga*" namun Anak Saksi hanya diam saja, hingga sampai 3 (tiga) hari Anak Saksi tinggal di rumah sdri.., setiap hari Anak Saksi ditanya seperti itu namun Anak Saksi hanya diam saja, pada hari ke-4 (empat) datang ayuk sepupu Anak Saksi yang bernama sdri.. lalu bertanya kepada Anak Saksi dengan berkata "*Jujurlah siapa yang hamil kamu, kawan ayuk lah banyak yang hamil cak ini jadi kamu jangan takut ngomong samo ayuk*" namun Anak Saksi hanya diam saja sambil menangis kemudian sdri.. bertanya lagi "*Ayah kamu kan yang ngamilin kamu*" saat itu Anak Saksi hanya menganggukkan kepala, setelah



mengetahui pengakuan Anak Saksi kemudian keluarga Anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Anak Saksi hanya ingat kejadian terakhir Anak Saksi menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna putih, kaos dalam berwarna ungu, celana short berwarna orange dan celana dalam berwarna ungu;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat baju apa yang Terdakwa kenakan pada saat menyetubuhi Anak Saksi tetapi seingat Anak Saksi kejadian terakhir Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek, celana pendek abu-abu dan celana dalam berwarna hijau;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli dengan No: . adalah kartu keluarga Anak Saksi, dimana Terdakwa sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran . adalah akte kelahiran Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih, 1 (satu) helai celana short pendek berwarna orange, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna ungu, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu adalah milik Anak Saksi yang Anak Saksi kenakan pada saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah pacaran tetapi Anak Saksi tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan pacar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mencintai Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Saksi karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ., Anak Saksi 2 didampingi oleh orangtuanya bernama ., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung Anak Saksi yang bernama . menjadi korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi kakak Anak Saksi . sehingga kakak Anak Saksi . hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Anak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi kakak Anak Saksi ., saat itu kakak Anak Saksi . masih sekolah kelas XII SMA;
- Bahwa kakak Anak Saksi . lahir pada tanggal 22 September 2006;
- Bahwa menurut cerita kakak Anak Saksi . bahwa Terdakwa menyetubuhi kakak Anak Saksi . dari bulan April tahun 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam kamar Anak Saksi dan kakak Anak Saksi . di rumah orang tua Anak Saksi yang beralamat di .;
- Bahwa Anak Saksi satu kamar dengan kakak Anak Saksi .;
- Bahwa Anak Saksi tidur di bawah di lantai dengan menggunakan kasur lipat, sedangkan kakak Anak Saksi . tidur diatas ranjang;
- Bahwa sekitar bulan Mei Anak Saksi pernah terbangun dari tidur karena mendengar suara bunyi ranjang bergoyang, saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa berada di atas ranjang kemudian Anak Saksi langsung menutup mata Anak Saksi, tidak berani melihat lagi;
- Bahwa Terdakwa berada di atas ranjang kakak Anak Saksi . sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan kepada ibu dan kakak Anak Saksi . bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa berada diatas ranjang, Anak Saksi baru bercerita setelah mengetahui kakak Anak Saksi . hamil akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan kakak Anak Saksi . memakai baju atau tidak pada saat itu, setelah melihat yang berada di atas ranjang adalah Terdakwa kemudian Anak Saksi langsung menutup mata Anak Saksi;
- Bahwa didalam kamar Anak Saksi dan kakak Anak Saksi . tidak ada lampu, pencahayaan lampu berasal dari luar kamar Anak Saksi;
- Bahwa kamar Anak Saksi dan kakak Anak Saksi . tidak dapat di kunci karena pintunya tidak memiliki kunci;
- Bahwa Ibu Anak Saksi berada dirumah pada saat Anak Saksi melihat Terdakwa berada di atas ranjang kakak Anak Saksi .;
- Bahwa Ibu Anak Saksi tidur di kamar belakang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa kakak Anak Saksi . hamil pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada saat Anak Saksi sedang tidur bersama kakak Anak Saksi . di dalam kamar kemudian datang ibu Anak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk kedalam kamar kemudian bertanya kepada kakak Anak Saksi . apakah sedang hamil dikarenakan perut kakak Anak Saksi . terlihat membesar tetapi kakak Anak Saksi . tidak menjawab hanya menangis, setelah itu Anak Saksi langsung keluar dari kamar;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi kakak Anak Saksi .;
- Bahwa menurut cerita kakak Anak Saksi . bahwa Terdakwa menyetubuhi kakak Anak Saksi . sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang tinggal didalam rumah hanya Anak Saksi, kakak Anak Saksi ., ibu Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli dengan No: adalah kartu keluarga Anak Saksi, dimana Terdakwa sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran adalah akte kelahiran kakak Anak Saksi .;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih, 1 (satu) helai celana short pendek berwarna orange, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna ungu, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu adalah milik kakak Anak Saksi .;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi teman kakak Anak Saksi . semuanya perempuan;
- Bahwa kakak Anak Saksi . sering main keluar dijemput oleh temannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Saksi karena Terdakwa tidak pernah masuk kedalam kamar Anak Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. . **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi yang bernama . . sehingga anak Saksi hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa . lahir pada tanggal ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami kedua Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak Saksi .;
- Bahwa Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa pada tahun ..;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang anak perempuan Saksi yang bernama . . dan .;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi ., saat itu . masih sekolah kelas XII SMA;
- Bahwa menurut cerita . bahwa Terdakwa menyetubuhi . dari bulan April tahun 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam kamar anak Saksi . di rumah Saksi yang beralamat di .;
- Bahwa menurut cerita . bahwa Terdakwa menyetubuhi . sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa . satu kamar dengan adiknya yang bernama .;
- Bahwa . tidur diatas ranjang sedangkan . tidur di bawah di lantai dengan menggunakan kasur lipat;
- Bahwa Saksi tidur di kamar belakang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak kamar Saksi dengan kamar anak Saksi . sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa . sedang hamil, pada akhir bulan Oktober 2023, saat itu Saksi melihat perut . membesar, kemudian Saksi bertanya tetapi . tidak mau bercerita kepada Saksi, kemudian Saksi terus bertanya tetapi . tidak mau menjawab. Kemudian datang ke rumah Saksi sdr.. lalu . dibawa ke rumah sdr.. dengan harapan . mau memberitahu siapa yang telah menghamilinya, lalu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dijemput untuk datang ke Polsek Sanga Desa sesampainya di Polsek Sanga Desa, barulah Saksi tahu bahwa . telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa . tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa menyetubuhi .;
- Bahwa menurut cerita ., Terdakwa masuk kedalam kamar pada malam hari ketika Saksi sedang tidur;
- Bahwa menurut cerita ., pernah melihat Terdakwa berada diatas ranjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa masuk kedalam kamar anak Saksi . pada malam hari;
- Bahwa menurut cerita ., Terdakwa mengancam . apabila menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ., Terdakwa tidak ada memberi uang atau barang, sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli dengan No: . adalah kartu keluarga Saksi, dimana Terdakwa sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran . adalah akte kelahiran .;
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih, 1 (satu) helai celana short pendek berwarna orange, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna ungu, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu adalah milik .;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih sering melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat gelagat yang aneh dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi .;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. . **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi keponakan Saksi yang bernama .;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, . hamil dan melahirkan seorang bayi laki laki;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri .;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, . masih sekolah kelas XII SMA dan usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut cerita . bahwa Terdakwa menyetubuhi . dari bulan April tahun 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam kamar . di rumah orang tua . yang beralamat di .;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi . sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ., pada hari Senin tanggal 27 November 2023, pada saat Saksi sedang bekerja kemudian sdri.Asma datang menghampiri Saksi lalu berkata “*Da ponakan nga hamil anak .*” kemudian Saksi menjawab “*Tahu dari mane nga*” lalu sdri. Asma menjawab “*Dari umak e dewek*”. Setelah mendengar

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut sepulang bekerja Saksi ke rumah sdri. . lalu menemui ., saat itu Saksi melihat dan memegang perut ., ternyata benar . sedang hamil perutnya sudah membesar kemudian Saksi mengajak . untuk tinggal di rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada . dengan berkata "*Sape yang bunting ke nga*" namun . hanya diam saja dan menangis apabila ditanya, pada hari ke-4 (empat) . tinggal di rumah Saksi kemudian datang keponakan Saksi yang bernama sdri.. lalu kemudian sdri.. membujuk . untuk menceritakan siapa yang telah menghamilinya, kemudian Saksi mendengar sdri.. bertanya kepada . dengan berkata "*Jujurlah siapa yang hamili kamu, kawan ayuk lah banyak yang hamil cak ini jadi kamu jangan takut ngomong samo ayuk*" saat itu . hanya diam saja sambil menangis kemudian sdri.. bertanya lagi "*Ayah kamu kan yang ngamilin kamu*" saat itu . hanya menganggukkan kepala, setelah mengetahui yang menghamili . adalah Terdakwa kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi ., yang Saksi tahu menurut cerita . saat di kantor polisi bahwa Terdakwa menyetubuhi . dengan cara masuk kedalam kamar . pada malam hari kemudian melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberi uang atau barang kepada . sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam . pada saat sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, ., . dan .;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) laki laki yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa keluarga memang sudah curiga dengan Terdakwa karena kelakuan dan gerak gerik Terdakwa sudah mencurigakan;
- Bahwa selama ini yang Saksi lihat hubungan . dengan Terdakwa sangat menempel, Saksi pernah melihat . meminta duit dengan Terdakwa sampai merogoh kantong Terdakwa, Saksi sudah pernah menegur . supaya anaknya jangan terlalu dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa itu ayah tiri bukan ayah kandung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan Saksi dengan . dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan .;



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi adik sepupu Saksi yang bernama . . ;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, . hamil dan melahirkan seorang bayi laki laki;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri .;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, . masih sekolah kelas XII SMA dan usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut cerita . bahwa Terdakwa menyetubuhi . dari bulan April tahun 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam kamar . di rumah orang tua . yang beralamat di Dusun I Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi . sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ., pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Saksi melihat grup keluarga dan didalam grup tersebut mengabarkan bahwa . telah hamil namun tidak tahu siapa yang menghamilinya kemudian Saksi disuruh oleh keluarga ke rumah . untuk membujuk . mengatakan siapa yang telah menghamilinya. Lalu pada tanggal 01 Desember 2023 Saksi pulang ke Ngulak, sesampainya di Ngulak Saksi ke rumah sdri. ., kebetulan saat itu . sudah berada dirumah sdri. sdri. . kemudian Saksi langsung membujuk . untuk bercerita, awalnya . tidak mau bercerita hanya menangis saja setelah beberapa menit kemudian Saksi membujuk . lagi, Saksi bertanya kepada . dengan berkata "*Jujurlah siapa yang hamil kamu, kawan ayuk lah banyak yang hamil cak ini jadi kamu jangan takut ngomong samo ayuk*" saat itu . hanya diam saja sambil menangis kemudian Saksi bertanya lagi "*Ayah kamu kan yang ngamilin kamu*" saat itu . hanya menganggukkan kepala, setelah mengetahui yang menghamili . adalah Terdakwa lalu Saksi memberitahu keluarga kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi ., yang Saksi tahu menurut cerita . saat di kantor polisi bahwa Terdakwa menyetubuhi . dengan cara masuk kedalam kamar . pada malam hari kemudian melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberi uang atau barang kepada . sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam . pada saat sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, ., dan .;
- Bahwa hubungan Saksi dengan . memang dekat, . orangnya pendiam dan introvert;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, . tidak punya pacar;
- Bahwa Saksi tinggal di Lubuk Linggau, Saksi pulang ke Ngulak untuk membujuk . memberitahu siapa orang yang telah menghamilinya;
- Bahwa keluarga memang sudah curiga dengan Terdakwa karena kelakuan dan gerak gerik Terdakwa sudah mencurigakan;
- Bahwa selama ini yang Saksi lihat hubungan . dengan Terdakwa sangat dekat sekali, sangat akrab seperti bukan dengan ayah tiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan Saksi dengan . dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan .;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. **Saksi 6**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi adik sepupu Saksi yang bernama .;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, . hamil dan melahirkan seorang bayi laki laki;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri .;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, . masih sekolah kelas XII SMA dan usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut cerita . bahwa Terdakwa menyetubuhi . dari bulan April tahun 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam kamar . di rumah orang tua . yang beralamat di .;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi . sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ., pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Saksi melihat grup keluarga dan didalam grup tersebut mengabarkan bahwa . telah hamil namun tidak tahu siapa yang menghamilinya kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Saksi datang kerumah sdri. ., sesampainya dirumah

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky



sdri. ., sudah banyak keluarga disana, ada ., ., .h dan banyak keluarga lainnya, setelah sdri. . membujuk . untuk mengatakan siapa orang yang telah menghamilinya kemudian barulah . mengaku bahwa orang yang telah menghamilinya adalah Terdakwa, kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi ., yang Saksi tahu menurut cerita . saat di kantor polisi bahwa Terdakwa menyetubuhi . dengan cara masuk kedalam kamar . pada malam hari kemudian melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberi uang atau barang kepada . sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam . pada saat sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, ., . dan .;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) laki laki yaitu Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan Saksi dengan . dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan .;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. **Saksi 7**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak tirinya sendiri yang bernama . ;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, . hamil dan melahirkan seorang bayi laki laki;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, . masih sekolah kelas XII SMA dan usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana . disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang Saksi tahu adalah . sedang hamil dan tidak tahu siapa orang yang telah menghamilinya, baru diketahui bahwa Terdakwa yang menghamilinya setelah . dibujuk oleh keluarganya untuk memberitahu siapa orang yang telah menghamilinya;
- Bahwa Saksi tahu . sedang hamil, pada akhir bulan November 2023, ibu . yang bernama . bercerita kepada Saksi dengan mengatakan bahwa . sedang hamil dan meminta tolong kepada Saksi untuk menanyakan kepada . siapa orang yang telah menghamilinya, namun saat Saksi bertanya kepada ., saat itu . tidak mau menjawab kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita dengan sdri.. lalu sdri.. menjemput . di rumahnya kemudian membawa . ke rumah sdri., setelah berada di rumah sdri., . baru mengakui bahwa orang yang telah menghamilinya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi .;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberi uang atau barang kepada . sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengancam . pada saat sebelum dan setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, ., . dan .;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengetahui pembicaraan Saksi dengan . dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan .;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi karena dituduh melakukan persetubuhan dengan anak tiri Terdakwa yang bernama .;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak tiri Terdakwa .;
- Bahwa Istri Terdakwa bernama .;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan . secara siri pada bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa anak tiri Terdakwa ada 2 (dua) orang perempuan, yang pertama . dan yang kedua .;
- Bahwa . masih sekolah kelas XII SMA;
- Bahwa . i masih sekolah kelas VIII SMP;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa . dan 2 (dua) orang anak tiri Terdakwa, yaitu . dan ., hanya Terdakwa sendiri laki laki;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan ., pada saat . masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu . hamil setelah diberitahu oleh istri Terdakwa pada tanggal 10 November 2023, pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa sedang menonton tv di rumah, saat itu istri Terdakwa berkata “Yah,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . bunting sudah 4 (empat) bulan masuk 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa "Dem kitek nyari pelakunye";
- Bahwa . sekamar dengan adiknya . dan tidur di kamar depan sedangkan Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa tidur di kamar belakang di dekat dapur;
 - Bahwa jarak dari kamar depan ke kamar belakang sekitar 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa luas rumah 12 (dua belas) meter X 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa Terdakwa pernah masuk ke kamar . dan . bersama dengan istri Terdakwa ketika . dan . sedang sekolah;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar . dan . pada malam hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pintu kamar . dan . terkunci atau tidak pada malam harinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pintu kamar . dan . memiliki kunci atau tidak;
 - Bahwa pencahayaan di kamar . dan . selalu gelap dikarenakan dikamar tersebut tidak mempunyai lampu;
 - Bahwa Terdakwa biasa tidur pada pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa pernah tidur diatas pukul 00.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pukul berapa . tidur;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu . dan . tidur di ranjang atau di lantai;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa baik baik saja, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berduaan dengan .;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan . tidak baik, tidak dekat, tidak cocok, . sering membantah;
 - Bahwa aktivitas yang Terdakwa lakukan di rumah bersama dengan istri dan anak tiri Terdakwa pada bulan April 2023 adalah menonton tv bersama dan makan malam bersama;
 - Bahwa aktivitas yang Terdakwa lakukan di rumah bersama dengan istri dan anak tiri Terdakwa pada bulan Mei 2023 adalah menonton tv bersama dan makan malam bersama;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, aktivitas yang Terdakwa lakukan di rumah seperti biasa menonton tv bersama dan makan malam bersama istri dan anak tiri Terdakwa;
 - Bahwa aktivitas yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa bangun dari tidur untuk menunaikan ibadah sholat subuh kemudian setelah selesai sholat subuh, Terdakwa duduk

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruangan tengah kemudian istri Terdakwa memberikan secangkir kopi selang beberapa menit kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa membangunkan . dan ., setelah itu kami sarapan bersama kemudian setelah kami semua selesai sarapan, istri Terdakwa membereskan tempat makan kami, lalu . mengantarkan . ke sekolah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu . kembali ke rumah dan menunggu jemputan temannya setelah temannya datang . langsung pergi ke sekolah, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa keluar rumah untuk membenarkan sepeda motor Terdakwa lalu pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa pulang kerumah, saat itu istri Terdakwa, . dan . berada di rumah kemudian kami makan siang bersama setelah itu Terdakwa bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat kemudian pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung pergi untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid kemudian pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah setelah itu Terdakwa tidur siang di kamar Terdakwa lalu pada saat azan ashar, Terdakwa terbangun dari tidur kemudian Terdakwa langsung menunaikan ibadah sholat ashar setelah itu Terdakwa duduk di depan tv kemudian istri Terdakwa mengantarkan kopi untuk Terdakwa kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa menonton tv bersama lalu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat . baru pulang dari luar yang mana pada saat itu . diantarkan oleh temannya, lalu pada pukul 17.30 WIB, Terdakwa langsung mandi untuk bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk makan bersama dengan istri Terdakwa, . dan ., setelah makan bersama, kemudian istri Terdakwa membereskan tempat makan kami tersebut kemudian istri Terdakwa membuat kopi lagi lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa menonton tv sambil Terdakwa menghirup secangkir kopi, selang beberapa menit kemudian . keluar dari kamarnya dan ikut menonton tv bersama kami kemudian pada saat azan isya Terdakwa pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat isya setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menonton tv kembali bersama istri Terdakwa, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar disusul oleh istri Terdakwa kemudian kami sempat berbincang-bincang masalah kebun sawit kami setelah itu kami tertidur kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian menunaikan ibadah sholat subuh kemudian setelah selesai sholat subuh, Terdakwa duduk di ruangan tengah

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian istri Terdakwa memberikan secangkir kopi lalu kemudian pada pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa, . dan . sarapan bersama kemudian pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berangkat ke kebun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

- Asli Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor: .. dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Musi Banyuasin dengan suratnya Nomor: R/107/X1/2023/Res Muba, tertanggal satu desember tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditanda-tangani oleh Pangkat AIPDA, NRP delapan tiga satu satu nol enam satu satu, atas nama KAPOLRES MUBA KA SPK II telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban bertempat di Ruang IOD OBGYN/PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal dua desember tahun dua ribu dua puluh tiga pukul nol-nol lewat nol-nol menit waktu Indonesia barat dengan nomor registrasi empat nol enam nol nol enam, yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum tersebut adalah: Nama ., Lahir di Ngulak III tanggal dua puluh dua September dua ribu, Agama Islam, Suku/ Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat .. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan hamil dua puluh empat minggu, tampak janin tunggal hidup presentasi kepala.
- Asli Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor . mengenai hasil pemeriksaan psikologis terhadap ..
- Surat Laporan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama klien ..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli dengan No: .;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran .;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana short pendek berwarna orange;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam kamar Anak Korban . . di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun I Desa Ngulak III Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban . . sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa Anak Korban . . berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran ., lahir pada tanggal . sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli dengan No: . adalah kartu keluarga Anak Korban, dimana Terdakwa sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa awal mula diketahui Anak Korban hamil ketika ibu Anak Korban, yaitu saksi . . masuk kedalam kamar mandi lalu melihat perut Anak Korban yang sudah besar, kemudian ibu Anak Korban bertanya "*Nga kak lagi bunting ape*" namun Anak Korban hanya diam saja, kemudian ibu Anak Korban keluar kamar mandi, setelah Anak Korban selesai mandi Anak Korban masuk kedalam kamar untuk mengganti pakaian dan ibu Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban dan bertanya lagi "*Nga kak lagi bunting ape*) " namun Anak Korban tetap hanya diam saja dan Anak Korban langsung tidur di kamar Anak Korban, kemudian datang keluarga dari ibu Anak Korban yaitu, saksi . menyuruh Anak Korban untuk tinggal di rumahnya, kemudian Anak Korban langsung pergi dengan saksi . kerumahnya, setelah sampai di rumah saksi . kemudian saksi . bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "*Sape yang bunting ke nga*" namun Anak Korban hanya diam saja, hingga sampai 3 (tiga) hari Anak Korban tinggal di rumah saksi ., setiap hari Anak Korban ditanya seperti itu namun Anak Korban hanya diam saja, pada hari ke-4 (empat) datang ayuk sepupu Anak Korban, yaitu saksi . lalu bertanya kepada Anak Korban

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky



dengan berkata "Jujurlah siapa yang hamili kamu, kawan ayuk lah banyak yang hamil cak ini jadi kamu jangan takut ngomong samo ayuk" namun Anak Korban hanya diam saja sambil menangis kemudian saksi . bertanya lagi "Ayah kamu kan yang ngamilin kamu" saat itu Anak Korban hanya menganggukkan kepala, setelah mengetahui pengakuan Anak Korban kemudian keluarga Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban . . pertama kali dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur didalam kamar Anak Korban tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa berkata "Ape belum tido" lalu Anak Korban jawab "Baru nak tido" kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung naik keatas kasur kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban secara paksa dan kuat menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan sehingga tangan Anak Korban berada di atas kepala Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak dan merasa takut kemudian Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa menarik baju dan kaos dalam Anak Korban keatas sampai ke leher menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, saat itu Anak Korban memberontak dengan cara menggerakkan badan Anak Korban tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa yang kuat daripada Anak Korban setelah itu Terdakwa menghisap, meremas dan menciumi kedua payudara Anak Korban sambil Terdakwa memaksa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sehingga celana Anak Korban terbuka sampai betis Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan celananya hingga terlepas lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "Ah lega" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban . . yang kedua kali dengan cara pada saat Anak Korban baru mau tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung naik keatas kasur dan Terdakwa juga langsung menaiki badan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban keatas kepala Anak Korban lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan baju Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa mencium, meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana luar Anak Korban hingga betis kemudian Terdakwa menurunkan celana miliknya sampai paha lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "Ah lega" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban . . yang ketiga kali dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*Jangan diomong same siape-siape gek ku ape-apeke nga*" pada saat itu Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung naik keatas kasur dan menaiki badan Anak Korban lalu Terdakwa langsung mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menarik baju sampai keatas dada setelah itu Terdakwa mencium, meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luar Anak Korban pada saat itu Anak Korban sempat berontak dengan cara menggerakkan dan menarik kaki Anak Korban tetapi Terdakwa tetap _dapat menurunkan celana Anak Korban hingga paha kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga paha lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "Ah lega" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban . . satu kamar tidur bersama dengan adik kandung Anak Korban, yaitu Anak Saksi ., dimana Anak Korban tidur diatas ranjang sedangkan adik Anak Korban tidur dibawah di lantai dengan menggunakan kasur lipat;
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2023, Anak Saksi . pernah terbangun dari tidur karena mendengar suara bunyi ranjang bergoyang dan Anak Saksi . melihat Terdakwa berada di atas ranjang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberi Anak Korban . . uang atau barang apapun, sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan, namun Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan kepada siapapun;
 - Bahwa Anak Korban . . tidak melakukan perlawanan hanya diam saja karena Anak Korban takut dengan Terdakwa dan Anak Korban juga tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban takut ibu Anak Korban akan marah;
 - Bahwa barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran . adalah akte kelahiran Anak Korban;
 - Bahwa benar barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih, 1 (satu) helai celana short pendek berwarna orange, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna ungu, 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu adalah milik Anak Korban . . yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban . ., saat itu Anak Korban merasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Korban dan saat Anak Korban buang air kecil terasa perih;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor: . dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, tertanggal 2 Desember 2023

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pemeriksaan Anak Korban . dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan hamil dua puluh empat minggu, tampak janin tunggal hidup prensentasi kepala.

- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor . oleh Bkti Rahayu, M.Psi. Psikolog, selaku pemeriksa yang melakukan pemeriksaan psikologis yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan atas nama klien . berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: SR mengalami kekerasan seksual berupa persetubuhan yang dilakukan oleh bapak tiri sebanyak 3 kali selama bulan April hingga Mei 2023. Kejadian dilakukan di kamar SR sekitar pukul 00.00-01.00 WIB saat adik SR sudah tertidur. Dalam melakukan perbuatannya pelaku memaksa SR untuk membuka pakaian, memainkan payudara dan melakukan penetrasi. Pelaku juga memberikan ancaman keselamatan SR dan ibu SR. akibat kejadian tersebut SR hamil 8 bulan. Dan SR menunjukkan gejala-gejala fisik seperti rasa pusing, lemah, atau akan pingsan. sakit kepala. Gejala ini dapat juga diakibatkan dari gejala-gejala kehamilan yang menginjak usia 8 bulan. Gejala psikologis seperti merasa gelisah atau tidak bisa duduk diam, merasa tidak ada energi, sulit tidur atau tetap tidur, merasa kesepian, ada keinginan untuk mengakhiri hidup, dan merasa segala sesuatu membutuhkan upaya besar. SR juga menunjukkan kecemasan dan kesedihan yang mengarah pada gangguan stress paska trauma (PTSD).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky



tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa **Jauhari bin Jono** telah dihadapkan ke persidangan dan telah dipertanyakan terhadap perbuatannya tersebut. Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehingga tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 44-45 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur setiap orang ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;



Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kekerasan” berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis untuk membuat takut seseorang yang dapat dilakukan dengan suatu sarana atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban apabila korban tidak menuruti kata-kata pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan April tahun 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam kamar Anak Korban . . di rumah orang tuanya yang beralamat di . ., Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban . . sebanyak 3 (tiga) kali, hingga Anak Korban hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki,

Menimbang, bahwa Anak Korban . . berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran ., lahir pada tanggal . sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa awal mula diketahui Anak Korban . . hamil ketika ibu Anak Korban, yaitu saksi . . masuk kedalam kamar mandi lalu melihat perut



Anak Korban yang sudah besar, kemudian ibu Anak Korban bertanya "*Nga kak lagi bunting ape*" namun Anak Korban hanya diam saja, kemudian ibu Anak Korban keluar kamar mandi, setelah Anak Korban selesai mandi Anak Korban masuk kedalam kamar untuk mengganti pakaian dan ibu Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban dan bertanya lagi "*Nga kak lagi bunting ape*) " namun Anak Korban tetap hanya diam saja dan Anak Korban langsung tidur di kamar Anak Korban, kemudian datang keluarga dari ibu Anak Korban yaitu, saksi . menyuruh Anak Korban untuk tinggal di rumahnya, kemudian Anak Korban langsung pergi dengan saksi . kerumahnya, setelah sampai di rumah saksi . kemudian saksi . bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "*Sape yang bunting ke nga*" namun Anak Korban hanya diam saja, hingga sampai 3 (tiga) hari Anak Korban tinggal di rumah saksi ., setiap hari Anak Korban ditanya seperti itu namun Anak Korban hanya diam saja, pada hari ke-4 (empat) datang ayuk sepupu Anak Korban, yaitu saksi . lalu bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "*Jujurlah siapa yang hamil kamu, kawan ayuk lah banyak yang hamil cak ini jadi kamu jangan takut ngomong samo ayuk*" namun Anak Korban hanya diam saja sambil menangis kemudian saksi . bertanya lagi "*Ayah kamu kan yang ngamilin kamu*" saat itu Anak Korban hanya menganggukkan kepala, setelah mengetahui pengakuan Anak Korban kemudian keluarga Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban . . pertama kali dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur didalam kamar Anak Korban tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun lalu Terdakwa berkata "*Ape belom tido*" lalu Anak Korban jawab "*Baru nak tido*" kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung naik keatas kasur kemudian Terdakwa menaiki badan Anak Korban setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban secara paksa dan kuat menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan sehingga tangan Anak Korban berada di atas kepala Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak dan merasa takut kemudian Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa menarik baju dan kaos dalam Anak Korban keatas sampai ke leher menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, saat itu Anak Korban memberontak dengan cara menggerakkan badan Anak Korban tetapi tidak bisa karena tenaga Terdakwa yang kuat daripada Anak Korban setelah itu Terdakwa menghisap, meremas dan



menciumi kedua payudara Anak Korban sambil Terdakwa memaksa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sehingga celana Anak Korban terbuka sampai betis Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan celananya hingga terlepas lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata “Ah lega” setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban . . yang kedua kali dengan cara pada saat Anak Korban baru mau tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung naik keatas kasur dan Terdakwa juga langsung menaiki badan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban keatas kepala Anak Korban lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan baju Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa mencium, meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana luar Anak Korban hingga betis kemudian Terdakwa menurunkan celana miliknya sampai paha lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata “Ah lega” setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban . . yang ketiga kali dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “*Jangan diomong same siape-siape gek ku ape-apeke nga*” pada saat itu Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung naik keatas kasur dan menaiki badan Anak Korban lalu Terdakwa langsung mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menarik baju sampai keatas



dada setelah itu Terdakwa mencium, meremas dan menghisap kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana luar Anak Korban pada saat itu Anak Korban sempat berontak dengan cara menggerakkan dan menarik kaki Anak Korban tetapi Terdakwa tetap dapat menurunkan celana Anak Korban hingga paha kemudian Terdakwa menurunkan celananya hingga paha lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga posisi Anak Korban mengangkang kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipinggiran alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "Ah lega" setelah itu Terdakwa langsung memakai celananya lalu keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberi Anak Korban . . uang atau barang apapun, sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan, namun Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Anak Korban . . tidak melakukan perlawanan hanya diam saja karena Anak Korban takut dengan Terdakwa dan Anak Korban juga tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban takut ibu Anak Korban akan marah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban . ., saat itu Anak Korban merasakan sakit di bagian alat kelamin Anak Korban dan saat Anak Korban buang air kecil terasa perih, dan akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor: .. dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, tertanggal 2 Desember 2023 terhadap pemeriksaan Anak Korban . dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan hamil dua puluh empat minggu, tampak janin tunggal hidup prensentasi kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor .. oleh ., selaku pemeriksa yang melakukan pemeriksaan psikologis yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan terhadap



perempuan dan anak korban kekerasan atas nama klien .(SR) berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: SR mengalami kekerasan seksual berupa persetubuhan yang dilakukan oleh bapak tiri sebanyak 3 kali selama bulan April hingga Mei 2023. Kejadian dilakukan di kamar SR sekitar pukul 00.00-01.00 WIB saat adik SR sudah tertidur. Dalam melakukan perbuatannya pelaku memaksa SR untuk membuka pakaian, memainkan payudara dan melakukan penetrasi. Pelaku juga memberikan ancaman keselamatan SR dan ibu SR. akibat kejadian tersebut SR hamil 8 bulan. Dan SR menunjukkan gejala-gejala fisik seperti rasa pusing, lemah, atau akan pingsan. sakit kepala. Gejala ini dapat juga diakibatkan dari gejala-gejala kehamilan yang menginjak usia 8 bulan. Gejala psikologis seperti merasa gelisah atau tidak bisa duduk diam, merasa tidak ada energi, sulit tidur atau tetap tidur, merasa kesepian, ada keinginan untuk mengakhiri hidup, dan merasa segala sesuatu membutuhkan upaya besar. SR juga menunjukkan kecemasan dan kesedihan yang mengarah pada gangguan stress paska trauma (PTSD).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Anak Korban . . dan adik Anak Korban, yaitu Anak Saksi . bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah masuk kedalam kamar Anak Korban, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak korban . . tidur satu kamar dengan adik kandung Anak Korban, yaitu Anak Saksi ., dimana Anak Korban tidur diatas ranjang sedangkan adik Anak Korban tidur di bawah di lantai dengan menggunakan kasur lipat, kemudian sekitar bulan Mei 2023, Anak Saksi . pernah terbangun dari tidur karena mendengar suara bunyi ranjang bergoyang dan Anak Saksi . melihat Terdakwa sedang berada di atas ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat keterangan saksi selain Terdakwa dan Anak Korban, yaitu Anak Saksi . yang meskipun memberikan keterangan tanpa disumpah karena masih dibawah umur, namun oleh karena keterangannya tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak Korban . ., sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa pernah masuk kedalam kamar Anak Korban saat tengah malam dan kemudian menyetubuhi Anak Korban . .;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya bahwa ia tidak sependapat dengan



Penuntut Umum yang seharusnya melakukan tes DNA sebelum tuntutan diajukan, Majelis Hakim berpendapat sudah menjadi tugas Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, yang apabila dirasa sudah merasa cukup dengan pembuktian yang ada tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, akan tetapi disisi lain Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya malah tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung bantahanannya tersebut, sehingga dihubungan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dalil bantahan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap keterangan Anak Korban . . dan saksi-saksi lainnya tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban . . hingga mengeluarkan cairan (sperma) didalam alat kemaluan (vagina) Anak korban tersebut dan apabila dikaitkan dengan kondisi alat kelamin Anak Korban sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor: . dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, tertanggal 2 Desember 2023 terhadap pemeriksaan Anak Korban . dengan kesimpulan dalam keadaan hamil dua puluh empat minggu, tampak janin tunggal hidup prensentasi kepala, dengan demikian telah terjadi peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban . ., yang mana peristiwa tersebut terjadi karena adanya ancaman kekerasan dari Terdakwa dengan cara mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan kepada siapapun, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai perbuatan "*Dengan ancaman kekerasan dan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif terhadap setiap sub unsurnya, sehingga cukup dibuktikan apakah subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dalam hal ini Terdakwa, merupakan orang tua atau wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak atau pengasuh anak atau pendidik atau tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, atau apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut di atas, dilakukan oleh lebih dari seorang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dan bukti surat, diketahui bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban . ., yang mana setelah menikahi Ibu kandungnya, yaitu saksi . ., Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban sebagai Kepala Keluarga sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli dengan No: . ., dengan demikian kedudukan Terdakwa sebagai ayah tiri Anak Korban . . termasuk pula kedalam kategori orang tua dalam unsur ketiga ini, sehingga Majelis Hakim menilai unsur perbuatan “Yang dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli dengan No: . dan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran .., yang merupakan milik Anak Korban . ., maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak korban . .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih, 1 (satu) helai celana short pendek berwarna orange, 1 (satu) helai kaos dalam berwarna ungu, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu, yang seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi diri Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jauhari bin Jono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga asli dengan No: .;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran asli atas nama . dengan nomor Akta Kelahiran .;

Dikembalikan kepada Anak korban . .;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana short pendek berwarna orange;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 121/Pid.Sus//2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.